



PENETAPAN

Nomor 5750/Pdt.G/2020/PA.Bwi

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 32 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 30 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 17 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5750/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 17 Nopember 2020 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal tersebut, Pemohon harus menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan apabila dalam waktu tersebut panjar biaya perkara tidak ditambah, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No. 5750/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W-13/A3/353/Hk.03.4/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut maka Pemohon ternyata telah tidak menambah panjar biaya perkara sampai pada batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Yang Kurang Biaya Perkaranya, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu perkara Pemohon dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon telah dibatalkan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No. 5750/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan batal daftar perkara Nomor 5750/Pdt.G/2020/PA.Bwi dari pendaftaran dalam register perkara;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1045000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kuntoro, S.H.

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No. 5750/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan dan PNBP	Rp. 910.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No. 5750/Pdt.G/2021/PA.Bwi